



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat Lahir : Amuntai
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/13 September 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan Hartono, S.H. dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg



1. Menyatakan TERDAKWA, bersalah melakukan tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana atas diri TERDAKWA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Kamis, tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa masih harus merawat orang tuanya;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Kamis, tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih tergolong usia muda sehingga perlu pembinaan serta mempunyai kesempatan untuk menjadi orang baik kembali, Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-145/TAB/Eku.2/07/2023 tanggal 05 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 23.30 WITA, atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 20.00 WITA SAKSI IV datang ke Kabupaten Tabalong bersama anak korban SAKSI I dan anak saksi SAKSI III, Terdakwa yang awalnya berada di dalam kamar bersama dengan anak saksi SAKSI V lalu ikut keluar menuju salon mobil ketika anak korban SAKSI I memanggil anak saksi SAKSI V, kemudian SAKSI IV, anak korban SAKSI I, anak saksi SAKSI III dan anak saksi SAKSI V ngobrol bersama sedangkan Terdakwa pergi menyalakan mobil untuk memutar musik dan mendengarkan musik bersama dengan Saksi T setelah itu Terdakwa mengajak Saksi T membeli kopi di warung setelah hujan reda, setelah Terdakwa kembali ke lokasi kejadian Kabupaten Tabalong Terdakwa heran melihat kondisi lampu kamar mati dan tidak ada suara, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa menyalakan senter Handphone miliknya dan saat itu Terdakwa melihat SAKSI IV sedang meremas payudara anak saksi SAKSI III, sedangkan anak saksi SAKSI V sedang bersetubuh dengan anak korban SAKSI I dengan kondisi keduanya sama-sama tidak mengenakan celana namun masih memakai baju, kemudian Terdakwa keluar dan duduk santai bersama Saksi H dan Saksi T, tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan Terdakwa melihat anak saksi SAKSI V masih bersetubuh dengan anak korban SAKSI I, lalu Terdakwa mengatakan **"gantian bar, kalo kada ku laporkan"**, kemudian dijawab oleh SAKSI V **"heeh hadangi setumat lagi"**, kemudian tersangka kembali keluar kamar, dan selanjutnya sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan bertanya **"sudah kah XX?"** lalu dijawab oleh SAKSI V **"heeh sudah"**. Pada saat itu anak korban SAKSI I masih dalam posisi terlentang tanpa menggunakan celana, hanya mengenakan baju saja kemudian Terdakwa menghampiri anak korban SAKSI I dan Terdakwa langsung melepas celana panjang dan celana dalam Terdakwa hingga lutut Terdakwa, saat itu anak korban SAKSI I hanya diam kemudian dengan posisi Terdakwa di atas menindih anak korban SAKSI I Terdakwa lalu memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban SAKSI I akan tetapi penis Terdakwa tidak bisa masuk seluruhnya melainkan hanya ujung penis Terdakwa yang masuk kedalam vagina anak korban SAKSI I, Terdakwa sempat

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg



berberapa kali mencoba memsukan penis Terdakwa kemudian SAKSI IV yang juga berada di dalam kamar mengatakan **“ludahi XX ai”**, Terdakwa lalu mengikutinya dengan meludahi penis Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak berhasil memsukan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban SAKSI I, setelah kurang lebih 20 (dua puluh menit) akhirnya Terdakwa berhenti lalu berdiri dan kembali memakai celananya;

- Bahwa saat Terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma saat melakukan persetubuhan dengan anak korban SAKSI I karena penis Terdakwa tidak seluruhnya masuk ke dalam vagina anak korban SAKSI I melainkan hanya ujung dari alat kelamin Terdakwa yang masuk ke dalam vagina anak korban SAKSI I;

- Bahwa SAKSI IV yang membawa anak korban SAKSI I dan anak saksi SAKSI III ke Kabupaten Tabalong dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik SAKSI IV;

- Berdasarkan Surat Kelahiran menerangkan atas nama SAKSI I lahir pada tanggal -, maka saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun;

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Badruddin Kasim Nomor: B.40 / R SUB / RM / 445 / V / 2023 Tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD FACHRI ADIYANA PUTRA telaah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI I dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : Pasien datang dalam kondisi baik dan sadar;

Hasil Pemeriksaan : 1. Pemeriksaan colok dubur:

- Terdapat robekan dinding selaput dara sebanyak tiga buah diatas jam tiga, jam enam dan jam sembilan;

2. Pemeriksaan kehamilan urin didapatkan hasil negative;

Kesimpulan : Terdapat tanda kekerasan benda tumpul atau penetrasi pada daerah dalam dinding kemaluan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2)

Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA (**Alm**) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 23.30 WITA, atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kamar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong yang beralamat di Jl. Tanjung Berlian Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 20.00 WITA SAKSI IV datang ke Kabupaten Tabalong bersama anak korban SAKSI I dan anak saksi SAKSI III, Terdakwa yang awalnya berada di dalam kamar bersama dengan anak saksi SAKSI V lalu ikut keluar menuju salon mobil ketika anak korban SAKSI I memanggil anak saksi SAKSI V, kemudian SAKSI IV, anak korban SAKSI I, anak saksi SAKSI III dan anak saksi SAKSI V ngobrol bersama sedangkan Terdakwa pergi menyalakan mobil untuk memutar musik dan mendengarkan musik bersama dengan Saksi T setelah itu Terdakwa mengajak Saksi T membeli kopi di warung setelah hujan reda, setelah Terdakwa kembali ke lokasi kejadian Kabupaten Tabalong Terdakwa heran melihat kondisi lampu kamar mati dan tidak ada suara, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa menyalakan senter Handphone miliknya dan saat itu Terdakwa melihat SAKSI IV sedang meremas payudara anak saksi SAKSI III, sedangkan anak saksi SAKSI V sedang bersetubuh dengan anak korban SAKSI I dengan kondisi keduanya sama-sama tidak mengenakan celana namun masih memakai baju, kemudian Terdakwa keluar dan duduk santai bersama Saksi H dan Saksi T, tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan Terdakwa melihat anak saksi SAKSI V masih bersetubuh dengan anak korban SAKSI I, lalu Terdakwa mengatakan "gantian bar, kalo kada ku laporkan", kemudian dijawab oleh SAKSI V "heeh hadangi setumat lagi", kemudian tersangka kembali keluar kamar, dan selanjutnya sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan bertanya "sudah kah bar?" lalu dijawab oleh SAKSI V "heeh sudah". Pada saat itu anak korban SAKSI I masih dalam posisi terlentang tanpa menggunakan celana, hanya mengenakan baju saja kemudian Terdakwa menghampiri anak korban SAKSI I dan Terdakwa langsung melepas celana panjang dan celana dalam Terdakwa hingga lutut Terdakwa, saat itu anak korban SAKSI I hanya diam kemudian dengan posisi Terdakwa di atas menindih anak korban SAKSI I Terdakwa lalu memsukan penis Terdakwa

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg



kedalam vagina anak korban SAKSI I akan tetapi penis Terdakwa tidak bisa masuk seluruhnya melainkan hanya ujung penis Terdakwa yang masuk kedalam vagina anak korban SAKSI I, Terdakwa sempat berberapa kali mencoba memsukan penis Terdakwa kemudian SAKSI IV yang juga berada di dalam kamar mengatakan "ludahi XX ai", Terdakwa lalu mengikutinya dngan meludahi penis Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak berhasil memsukan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban SAKSI I, setelah kurang lebih 20 (dua puluh menit) akhirnya Terdakwa berhenti lalu berdiri dan kembali memakai celananya;

- Bahwa saat Terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma saat melakukan persetubuhan dengan anak korban SAKSI I karena penis Terdakwa tidak seluruhnya masuk kadalam vagina anak korban SAKSI I melainkan hanya ujung dari alat kelamin Terdakwa yang masuk ke dalam vagina anak korban SAKSI I;
- Bahwa SAKSI IV yang membawa anak korban SAKSI I dan anak saksi SAKSI III ke Kabupaten Tabalongdengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik SAKSI IV;
- Berdasarkan Surat Kelahiran menerangkan atas nama SAKSI I lahir pada tanggal -, maka saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Badruddin Kasim Nomor: B.40 / RSUB / RM / 445 / V / 2023 Tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD FACHRI ADIYANA PUTRA telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI I dengan hasil pemeriksaan:

Kedadaan Umum : Pasien datang dalam kondisi baik dan sadar;
Hasil Pemeriksaan : 1. Pemeriksaan colok dubur:
- Terdapat robekan dinding selaput dara
sebanyak tiga buah diatas jam tiga, jam enam
dan jam sembilan;
2. Pemeriksaan kehamilan urin didapatkan hasil
negative;

Kesimpulan : Terdapat tanda kekerasan benda tumpul atau
penetrasi pada daerah dalam dinding kemaluan;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1)
Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas
UU RI No. 23 tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-
undang;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I di persidangan, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Anak Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan Anak Saksi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di kamar lokasi kejadian Kabupaten Tabalong Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Anak Saksi saat ini masih bersekolah kelas 6 (enam) SD di Sekolah dan saat ini Anak Saksi tinggal bersama orang tua yang bernama - serta kakak kandung di sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Anak Saksi telah disetubuhi oleh SAKSI V dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi lahir di Tabalong pada tanggal - sehingga saat ini Anak Saksi masih berusia 14 (empat belas) Tahun;
- Bahwa SAKSI V telah menyetubuhi Anak Saksi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Anak Saksi telah disetubuhi oleh SAKSI V dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi lahir di Tabalong pada tanggal 27 Juli 2008 sehingga saat ini Anak Saksi masih berusia 14 (empat belas) Tahun;
- Bahwa usia SAKSI V kurang lebih 16 tahun sedangkan untuk Terdakwa usianya kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan mereka bekerja di lokasi kejadian Kabupaten Tabalong yang berada di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa SAKSI V dan Terdakwa merupakan teman Anak Saksi yang mana SAKSI V telah Anak Saksi kenal sejak tahun 2021 sedangkan Terdakwa baru Anak Saksi kenal sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa SAKSI V melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di kamar yang berada di Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Terdakwa juga menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan setelah SAKSI V menyetubuhi Anak Saksi;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WITA SAKSI V mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Anak Saksi menuliskan *"kau handak tetamu SAKSI V kalo, kaina malam kita ke pembasuhan jam 8"*, setelah itu sekitar pukul 20.00 WITA SAKSI V kembali mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Anak Saksi dengan menuliskan *"jadi kah malam ini tetamu akbar, ni aku ambili"* kemudian Anak Saksi keluar rumah meminta izin kepada ibu Anak Saksi dengan alasan bermain ke rumah teman yaitu SAKSI III;
- Bahwa kemudian Anak Saksi menuju ke rumah SAKSI III, dan Anak Saksi sempat mehyampaikan kepada SAKSI III untuk meminta temani ke tempat pembasuhan mobil, lalu Anak Saksi dan SAKSI III berjalan dijemput oleh SAKSI V di taman Tabalong dan berboncengan 3 (tiga) orang;
- Bahwa kemudian SAKSI V, Anak Saksi, dan SAKSI III sampai di tempat tujuan yaitu di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan setelah sampai disana SAKSI III, Anak Saksi dan SAKSI V duduk santai lalu datang seorang laki-laki yang tidak Anak Saksi ketahui identitasnya memfoto mereka dan foto tersebut Anak Saksi jadikan status Whatsapp Anak Saksi;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Anak Saksi dan SAKSI III hendak pulang ke rumah dan mereka meminta tolong pada SAKSI V untuk mengantarkan mereka pulang, lalu SAKSI V mengatakan *"harinya masih hujan, kaina ku antar bulik"* kemudian Anak Saksi mengatakan *"aku handak berabab"* lalu SAKSI V mengatakan *"berabab ja tu di kasur lawan buhannya"*, sedangkan pada saat itu ibu dari SAKSI III terus menelepon untuk mencari tahu keberadaan Anak Saksi dan SAKSI III, akan tetapi SAKSI III tidak mengangkat telepon ibunya;
- Bahwa kemudian Anak Saksi tiduran di dalam kamar tersebut SAKSI III dan SAKSI V serta ada 3 (tiga) orang laki-laki berada diluar untuk menjaga;
- Bahwa pada saat itu kondisi kamar tersebut dalam keadaan gelap karena lampu di dalam kamar sengaja dimatikan, kemudian saat Anak Saksi sedang tiduran, tangan sebelah kanan Anak Saksi dipegang oleh SAKSI V, lalu SAKSI V mengatakan *"eh japaikan penis ku pang"* sambil menarik tangan Anak Saksi ke arah alat kelamin SAKSI V, kemudian Anak Saksi lepaskan tangan Anak Saksi dari genggam tangan SAKSI V, lalu Anak Saksi dirayu oleh SAKSI V dengan mengatakan *"sekali ai"* sambil tangan SAKSI V tersebut memegang vagina Anak Saksi dengan memasukkan



tangannya ke dalam celana Anak Saksi dengan cara meraba dan memasukkan jarinya sebanyak 3 (tiga) jari ke dalam vagina Anak Saksi tersebut \pm 1 (satu) menit;

- Bahwa kemudian SAKSI V mengatakan kepada Anak Saksi *"handak kah yang dibawah ulun ni nyucuk ke pian"* lalu Anak Saksi jawab *"ihh kada ah, aku supan dilihat bebuhan nya"* kemudian dijawab oleh SAKSI V *"ayuha kada papa"*, kemudian celana panjang dan celana dalam Anak Saksi dilepas oleh SAKSI V, lalu SAKSI V juga melepas celananya dan langsung menyetubuhi Anak Saksi kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi dengan posisi pelaku diatas dan Anak Saksi dibawah lalu menggoyang maju mundur pinggul beberapa kali selama \pm 10 (sepuluh) menit dan SAKSI V mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Anak Saksi, lalu Terdakwa mengatakan *"sudah kah, aku handak jua merasai"* kemudian dijawab oleh SAKSI V *"hiih setumat lagi"*, kemudian Anak Saksi disuruh oleh SAKSI V agar posisi Anak Saksi di atas selama \pm 3 (tiga) menit dan tidak ada keluar cairan sperma SAKSI V tersebut, selanjutnya Anak Saksi berganti posisi lagi dengan posisi SAKSI V diatas dan Anak Saksi di bawah lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi menggoyang maju mundur pinggul beberapa kali selama \pm 2 (dua) menit;

- Bahwa pada saat SAKSI V menyetubuhi Anak Saksi, SAKSI IV SAKSI V dari Herliyono dan SAKSI III yang berada disamping Anak Saksi melihat persetubuhan tersebut;

- Bahwa setelah Anak Saksi disetubuhi oleh SAKSI V, kemudian Anak Saksi ke WC yang berada di sebelah kamar tersebut untuk buang air kecil, lalu Anak Saksi diajak oleh Terdakwa yang mengatakan *"sudah kah bekamih, kekamar lagi nah, aku handak kaya XX"* kemudian dijawab oleh Anak Saksi *"kada, aku kada handak, aku sudah keuyuhan"* kemudian Anak Saksi digendong oleh Terdakwa dan dibawa ke dalam kamar yang tadi;

- Bahwa di dalam kamar Anak Saksi berusaha menjauh dari Terdakwa, namun celana panjang dan celana dalam Anak Saksi di lepas, lalu Terdakwa melepas celananya dan langsung menyetubuhi Anak Saksi dengan berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi akan tetapi tidak dapat masuk, kemudian alat kelamin Terdakwa keluar dari vagina Anak Saksi dan Terdakwa menonton video bokep sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya sendiri menggunakan tangannya supaya alat kelaminnya basah, kemudian Terdakwa berusaha lagi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi akan tetapi tetap tidak bisa masuk;

- Bahwa kemudian Anak Saksi menanyakan kepada Terdakwa tersebut dimana celananya diletakkan yang ternyata diduduki oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 WITA Anak Saksi berjalan kaki bersama SAKSI V menuju gudang sedangkan SAKSI III menggunakan sepeda motor SAKSI V, lalu SAKSI V dan Anak Saksi tidur di dalam gudang tersebut yang dikunci oleh SAKSI V;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi pada saat SAKSI V dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi diketahui oleh SAKSI III dan 3 (tiga) orang laki-laki yang lain;

- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh nama SAKSI V dan Terdakwa terhadap Anak Saksi, Anak Saksi tidak melawan, berteriak, maupun memberontak;

- Bahwa SAKSI V memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Saksi sekitar ± 30 (tiga puluh) menit, sedangkan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi sekitar ± 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa Anak Saksi merasa vaginanya sakit seperti perih pada saat SAKSI V dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi tersebut;

- Bahwa saat SAKSI V melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi, SAKSI V mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Saksi, sedangkan Terdakwa tidak mengeluarkan cairan spermanya;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi menggunakan pakaian celana panjang warna biru tua, baju warna biru tua, dan kerudung warna biru tua;

- Bahwa Anak Saksi pernah di visum untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan menonton video porno di *handphone* Terdakwa karena Terdakwa menonton di *handphone* Anak Saksi, kemudian Terdakwa juga tidak pernah memaksa Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan namun hanya mengatakan untuk gentian dengan SAKSI V dan atas keberatan tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yaitu SAKSI I pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Kabupaten Tabalong;
- Bahwa menurut keteterangan SAKSI I pada saat Saksi tanyakan, yang telah melakukan pencabulan terhadap SAKSI I adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut SAKSI I berusia 14 (empat belas) tahun, dan tinggal bersama dengan Saksi di rumah yang beralamat di Kabupaten Tabalong;
- Bahwa saat ini SAKSI I masih bersekolah di Sekolah -;
- Bahwa saat terjadinya pencabulan terhadap SAKSI I, Saksi berada di rumah dan sedang beristirahat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA teman SAKSI I yaitu SAKSI III datang ke rumah lalu Saksi bertanya kepada SAKSI I mau pergi kemana kemudian dijawab mau belanja ke seberang kemudian Saksi mengingatkan supaya jangan lama-lama dan segera kembali;
- Bahwa SAKSI I dan SAKSI III tidak kunjung pulang kemudian sekitar pukul 22.30 WITA Saksi ke rumah orang tua SAKSI III untuk mencari SAKSI I namun tidak ada lalu Saksi bersama-sama orang tua SAKSI III mencari keberadaan anak-anak mereka ke Tabalong, depan Makam Pahlawan, rumah Sdr. MT, namun tidak ada;
- Bahwa ketika di rumah Sdr. MT, Sdr. MT menunjukkan status Whatsapp yang menunjukkan foto SAKSI I dan SAKSI III bersama orang lain dan Saksi terus menghubungi SAKSI I tetapi tidak ada jawaban dan akhirnya Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi pergi lagi ke rumah SAKSI III untuk menayakan keberadaan SAKSI I, namun belum ada kabar berita dan karena Saksi tidak punya kendaraan sehingga tidak bisa melakukan pencarian;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg



- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA Saksi kembali mendatangi rumah SAKSI III dan pada saat itu SAKSI I serta SAKSI III sudah berada di rumah tersebut;
- Bahwa ibu SAKSI III mengatakan SAKSI III dan SAKSI I ditemukan di Gudang yang berada di Gang Berlian, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dan setelah mendengar hal tersebut Saksi bersama orang tua SAKSI III langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong;
- Bahwa ketika ditanya oleh Saksi dan ayah SAKSI I, SAKSI I mengaku telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa tidak terima atas apa yang telah terjadi terhadap anaknya yaitu SAKSI I;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI III di persidangan, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Anak Saksi pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yaitu SAKSI I pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah kamar di Kabupaten Tabalong yang beralamat di Jalan Tanjung Berlian Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sebelumnya SAKSI V melakukan persetujuan dengan SAKSI I, kemudian saksi mendengar dari luar kamar Terdakwa mengatakan kepada SAKSI V "akbar gantian, kalo kada ku laporkan", tidak lama kemudian SAKSI V tersebut menggunakan baju dan celanya kemudian langsung keluar dari kamar tersebut, lalu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap SAKSI I;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan, keadaan SAKSI I masih menggunakan pakaian namun celana dan celana dalamnya dilepaskan
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. SAKSI IV dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap SAKSI I pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah kamar yang berada di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Anak, Sdr. Thomas, dan Sdr. Toha berada di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi berkomunikasi dengan SAKSI I kemudian Saksi janjian untuk menjemput SAKSI I dan SAKSI III untuk menjemput di Kabupaten Tabalong dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA setelah selesai bekerja sebagai pencuci mobil di Kabupaten Tabalong, kemudian Saksi menyampaikan kepada SAKSI V jika nanti malam akan membawa SAKSI I, SAKSI III, kemudian Saksi bertemu dengan SAKSI I dan SAKSI III kemudian dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat menuju ke tempat lokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya di tempat lokasi kejadian mereka berkumpul dengan Anak dan ada beberapa orang yang lain kemudian sekitar pukul 23.00 WITA SAKSI V dan SAKSI I masuk ke dalam kamar yang ada di tempat lokasi kejadian tersebut dan mereka melakukan persetubuhan, tidak lama kemudian setelah SAKSI V selesai, Terdakwa meminta gantian dan mengancam akan melaporkan jika tidak mau gantian, lalu SAKSI V keluar dari kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung melakukan persetubuhan tetapi kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan SAKSI I;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi pulang dan SAKSI I, SAKSI III, dan SAKSI V ikut bersama Saksi ke gudang untuk istirahat dan keesokan harinya orang tua SAKSI III datang dan menemukan SAKSI I dan SAKSI III di Gudang;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg



- Bahwa pada saat kejadian tersebut SAKSI I menggunakan pakaian celana panjang warna biru tua, baju warna biru tua, dan kerudung warna biru tua;
- Bahwa awalnya kamar pada tempat lokasi kejadian tersebut lampunya dalam kondisi menyala kemudian dimatikan oleh SAKSI V;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di depan persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. SAKSI V di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap SAKSI I pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah kamar di Kabupaten Tabalong yang beralamatkan Jalan Tanjung Berlian Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA SAKSI I dan SAKSI III dijemput oleh SAKSI IV di Tanjung Expo Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian mereka berbonceng tiga menuju ke tempat Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Tabalong, Anak Saksi, SAKSI I, SAKSI III, dan beberapa orang yang lain duduk bersama untuk bersantai;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA SAKSI I dan SAKSI III minta diantarkan pulang namun karena hari hujan akhirnya setelah ditawarkan oleh SAKSI IV, mereka memutuskan untuk istirahat di dalam kamar yang ada di tempat lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian di dalam kamar tersebut Anak Saksi tiduran bersama SAKSI I sementara disebelah mereka persis SAKSI III juga tiduran bersama SAKSI IV, lalu dengan kondisi kamar tersebut yang gelap karena lampu sengaja dimatikan, Anak Saksi mengajak SAKSI I untuk melakukan persetubuhan yang mana awalnya SAKSI I menolak dan menangkis saat bagian tubuhnya diraba-raba oleh Anak Saksi namun setelah dibujuk oleh

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Anak Saksi dengan mengatakan “tidak apa-apa” sambil terus meraba-raba hingga akhirnya SAKSI I mau melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa saat Anak Saksi mengajak SAKSI I untuk melakukan persetubuhan, Anak Saksi langsung melepas celana dan celana dalam SAKSI I, kemudian Anak Saksi membuka resleting celananya sendiri, mengeluarkan penisnya dan memasukkannya ke dalam vagina SAKSI I lalu menggoyang-goyangkannya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi Anak Saksi diatas dan SAKSI I dibawah, pada saat itu SAKSI I hanya diam dan Anak mengeluarkan spermanya di dalam vagina SAKSI I;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan meminta Anak Saksi untuk bergantian melakukan persetubuhan dengan SAKSI I lalu Anak Saksi keluar dari kamar meninggalkan SAKSI I, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan SAKSI I;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencabuli SAKSI I, saat Terdakwa melakukan pencabulan kondisi SAKSI I masih mengenakan pakaian namun tidak mengenakan celana;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas penyidikan sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Badruddin Kasim Nomor: B.40 / RSUB / RM / 445 / V / 2023 Tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD FACHRI ADIYANA PUTRA telaah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI I dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : Pasien datang dalam kondisi baik dan sadar;
Hasil Pemeriksaan : 1. Pemeriksaan colok dubur:

- Terdapat robekan dinding selaput dara sebanyak tiga buah diatas jam tiga, jam enam dan jam sembilan;

2. Pemeriksaan kehamilan urin didapatkan hasil negative;

Kesimpulan : **Terdapat tanda kekerasan benda tumpul atau penetrasi pada daerah dalam dinding kemaluan;**

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309062302100001 atas nama kepala keluarga Syamsuddin menerangkan anak atas nama SAKSI I lahir di Tabalong pada tanggal 27 Juli 2023;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kelahiran Nomor 76/KLM/470/3/16 menerangkan atas nama SAKSI I lahir pada tanggal 27 Juli 2008, yang mana saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap SAKSI I pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah kamar yang berada di tempat Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan SAKSI IV, SAKSI V, Sdr. Thomas, dan Sdr. Toha berada di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian sekitar pukul 20.00 WITA SAKSI IV datang bersama dengan SAKSI I dan SAKSI III dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat setelah itu Terdakwa bertemu dan berkumpul di pencucian mobil tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada saat itu cuaca sedang hujan, Saksi hanya keluar masuk cafe (masih satu lokasi) kemudian Saksi menghidupkan mobil yang berada di lokasi kejadian tersebut untuk mendengarkan musik sekitar \pm 15 (lima belas) menit bersama dengan Sdr. Thomas, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Thomas untuk membeli kopi ke warung, akan tetapi cuaca masih hujan, setelah hujan reda kemudian Sdr. Thomas ada mengingatkan Terdakwa lagi apakah jadi untuk membeli kopi, kemudian Terdakwa dan Sdr. Thomas pergi ke warung untuk membeli kopi karena pada saat itu SAKSI V sedang menyentubuhi SAKSI I;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa menengok lagi ke dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar menanyakan kepada SAKSI V dengan mengatakan "sudah kah bar?" lalu dijawab oleh SAKSI V "heeh sudah" dan SAKSI V keluar dari kamar, yang mana pada saat itu SAKSI I masih dalam posisi terlentang dan tidak menggunakan celana, hanya menggunakan baju saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung melepaskan celana panjang dan celana dalam Terdakwa hingga lutut Terdakwa, pada saat itu SAKSI I hanya diam saja dan Terdakwa dengan posisi di atas dan SAKSI I dibagian bawah kemudian Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina SAKSI I tersebut dengan cara Terdakwa tindih badan SAKSI I tersebut akan tetapi tidak bisa masuk seluruhnya hanya ujung alat kelamin Terdakwa saja yang masuk kedalam vagina SAKSI I;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terus mencoba hingga ke-4 (empat) kalinya Terdakwa ingin mencoba kemudian SAKSI IV mengatakan “ludahi XX ai” kemudian Terdakwa turuti dengan meludahi alat kelamin Terdakwa, akan tetapi tetap tidak dapat masuk juga hanya ujung alat kelamin Terdakwa saja yang terus Terdakwa berusaha masukkan ke dalam vagina milik SAKSI I tersebut namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri menggunakan celana Terdakwa, kemudian SAKSI I menanyakan dimana celananya, lalu Terdakwa cari dan ternyata tidak sengaja Terdakwa tindih celana SAKSI I tersebut;
- Bahwa kemudian SAKSI I mengajak Terdakwa untuk menonton video porno lewat handphone milik SAKSI I tersebut, lalu Terdakwa dan SAKSI I menonton bersama, tidak lama kemudian SAKSI I ke WC untuk buang air kecil dan Terdakwa keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 WITA, SAKSI IV pulang dan SAKSI I, SAKSI III, dan Anak ikut bersama SAKSI IV ke gudang untuk istirahat dan keesokan harinya orang tua SAKSI III datang dan menemukan SAKSI I dan SAKSI III di Gudang kemudian dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang pertama kali mengajak SAKSI I untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak persetubuhan terhadap SAKSI I untuk pakaian bagian atas (baju) tidak dilepas akan tetapi yang dilepas hanya celana dan celana dalam saja dan untuk siapa yang melepas celana serta celana dalam SAKSI I tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SAKSI I, alat kelamin Terdakwa tidak masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin SAKSI I tersebut, hanya ujung alat kelamin Terdakwa saja yang berusaha Terdakwa masukkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat melakukan pencabulan terhadap SAKSI I, Terdakwa merasakan biasa saja / tidak puas karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam vagina SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa terus mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina SAKSI I, selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit tetapi tetap tidak berhasil masuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin SAKSI I, Terdakwa tidak ada mengeluarkan air mani / sperma karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam vagina milik SAKSI I tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kamar pada tempat lokasi kejadian tersebut lampunya dalam kondisi menyala kemudian dimatikan oleh SAKSI V;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut SAKSI I menggunakan pakaian celana panjang warna biru tua, baju warna biru tua, dan kerudung warna biru tua;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap SAKSI I pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah kamar yang berada di tempat Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan SAKSI IV, SAKSI V, Sdr. Thomas, dan Sdr. Toha berada di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian sekitar pukul 20.00 WITA SAKSI IV datang bersama dengan SAKSI I dan SAKSI III dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat setelah itu Terdakwa bertemu dan berkumpul bersama mereka di pencucian mobil tempat Terdakwa bekerja tersebut;
- Bahwa pada saat itu cuaca sedang hujan, Saksi hanya keluar masuk cafe (masih satu lokasi) sementara SAKSI V sedang menyetubuhi SAKSI I di dalam sebuah kamar yang ada di dalam lokasi kejadian tersebut, ketika itu Terdakwa sebelumnya sempat menengok ke dalam kamar tersebut dan menyampaikan meminta gantian (melakukan persetubuhan) serta sempat mengancam akan melaporkan jika tidak mau gantian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa menengok lagi ke dalam kamar tersebut dan menanyakan kepada SAKSI V dengan mengatakan "sudah kah bar?" lalu dijawab oleh SAKSI V "heeh sudah" dan SAKSI V keluar dari kamar yang mana pada saat itu SAKSI I masih dalam posisi terlentang dan tidak menggunakan celana, hanya menggunakan baju saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung melepaskan celana panjang dan celana dalam Terdakwa hingga lutut Terdakwa, pada saat itu SAKSI I hanya diam saja dan Terdakwa dengan posisi

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg



di atas dan SAKSI I dibagian bawah kemudian Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina SAKSI I tersebut dengan cara Terdakwa tindih badan SAKSI I tersebut akan tetapi tidak bisa masuk, hanya ujung alat kelamin Terdakwa saja yang terus berusaha dimasukkan ke dalam vagina SAKSI I namun tidak berhasil hingga 4 (empat) kali mencoba;

- Bahwa setelah sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa tetap tidak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina SAKSI I, akhirnya Terdakwa berhenti dan kembali memakai celananya, lalu SAKSI I keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa yang pertama kali mengajak SAKSI I untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SAKSI I, alat kelamin Terdakwa tidak masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin SAKSI I tersebut, hanya ujung alat kelamin Terdakwa saja yang berusaha Terdakwa masukkan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin SAKSI I, Terdakwa tidak ada mengeluarkan air mani / sperma karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam vagina milik SAKSI I tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Badruddin Kasim Nomor: B.40 / RSUB / RM / 445 / V / 2023 Tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD FACHRI ADIYANA PUTRA telaah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI I dengan hasil pemeriksaan:

Kedadaan Umum : Pasien datang dalam kondisi baik dan sadar;
Hasil Pemeriksaan : 1. Pemeriksaan colok dubur:
- Terdapat robekan dinding selaput dara sebanyak tiga buah diatas jam tiga, jam enam dan jam sembilan;
2. Pemeriksaan kehamilan urin didapatkan hasil negative;

Kesimpulan : **Terdapat tanda kekerasan benda tumpul atau penetrasi pada daerah dalam dinding kemaluan;**

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309062302100001 atas nama kepala keluarga Syamsuddin menerangkan anak atas nama SAKSI I lahir di Tabalong pada tanggal 27 Juli 2023;

- Bahwa berdasarkan Surat Kelahiran Nomor 76/KLM/470/3/16 menerangkan atas nama SAKSI I lahir pada tanggal 27 Juli 2008, yang mana saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksudkan adalah orang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama TERDAKWA dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar TERDAKWA dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2. dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terdakwa menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua subunsur harus dibuktikan, dimana Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka subunsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilarang" mengandung arti bahwa seseorang diperintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau membuat seseorang untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah berbuat sesuatu terhadap seseorang atau suatu benda;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terdakwa adalah setiap perbuatan terhadap Terdakwa yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut Hoge Raad yang dimuat dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, hal. 334-335 harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk adalah sebagai berikut penipuan menurut R.Sugandhi adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak, rangkaian kebohongan ialah

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar sedangkan menurut KBBI online, membujuk ialah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar atau rayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Cabul menurut KBBI online adalah perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terdakwa dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap SAKSI I pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah kamar yang berada di tempat Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan SAKSI IV, SAKSI V, Sdr. Thomas, dan Sdr. Toha berada di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian sekitar pukul 20.00 WITA SAKSI IV datang bersama dengan SAKSI I dan SAKSI III dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat setelah itu Terdakwa bertemu dan berkumpul bersama mereka di pencucian mobil tempat Terdakwa bekerja tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu cuaca sedang hujan, Saksi hanya keluar masuk cafe (masih satu lokasi) sementara SAKSI V sedang menyetubuhi SAKSI I di dalam sebuah kamar yang ada di dalam lokasi kejadian tersebut, ketika itu Terdakwa sebelumnya sempat menengok ke dalam kamar tersebut dan menyampaikan meminta gantian (melakukan persetubuhan) serta sempat mengancam akan melaporkan jika tidak mau gantian;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa menengok lagi ke dalam kamar tersebut dan menanyakan kepada SAKSI V dengan mengatakan “sudah kah bar?” lalu dijawab oleh SAKSI V “heeh sudah” dan SAKSI V keluar dari kamar yang mana pada saat itu SAKSI I masih dalam posisi terlentang dan tidak menggunakan celana, hanya menggunakan baju saja;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung melepaskan celana panjang dan celana dalam Terdakwa hingga lutut Terdakwa, pada saat itu SAKSI I hanya diam saja dan Terdakwa dengan posisi di atas dan SAKSI I dibagian bawah kemudian Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina SAKSI I tersebut dengan cara Terdakwa tindih badan SAKSI I tersebut akan tetapi tidak bisa masuk, hanya ujung alat kelamin Terdakwa saja yang terus berusaha dimasukkan ke dalam vagina SAKSI I namun tidak berhasil hingga 4 (empat) kali mencoba;

Menimbang, bahwa setelah sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa tetap tidak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina SAKSI I, akhirnya Terdakwa berhenti dan kembali memakai celananya, lalu SAKSI I keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa yang pertama kali mengajak SAKSI I untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SAKSI I, alat kelamin Terdakwa tidak masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin SAKSI I tersebut, hanya ujung alat kelamin Terdakwa saja yang berusaha Terdakwa masukkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin SAKSI I, Terdakwa tidak ada mengeluarkan air mani / sperma karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam vagina milik SAKSI I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Badruddin Kasim Nomor: B.40 / RSUB / RM / 445 / V / 2023 Tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD FACHRI ADIYANA PUTRA telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI I dengan hasil pemeriksaan:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Keadaan Umum | : | Pasien datang dalam kondisi baik dan sadar; |
| Hasil Pemeriksaan | : | 1. Pemeriksaan colok dubur: <ul style="list-style-type: none">- Terdapat robekan dinding selaput dara sebanyak tiga buah diatas jam tiga, jam enam dan jam sembilan; |
| | | 2. Pemeriksaan kehamilan urin didapatkan hasil negative; |
| Kesimpulan | : | Terdapat tanda kekerasan benda tumpul atau penetrasi pada daerah dalam dinding kemaluan; |

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelaslah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap SAKSI I pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah kamar yang berada di tempat Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana saat itu awalnya Terdakwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg



bersama dengan SAKSI IV, SAKSI V, Sdr. Thomas, dan Sdr. Toha berada di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian sekitar pukul 20.00 WITA SAKSI IV datang bersama dengan SAKSI I dan SAKSI III dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat setelah itu Terdakwa bertemu dan berkumpul bersama mereka di pencucian mobil tempat Terdakwa bekerja tersebut, kemudian karena cuaca hujan, SAKSI I dan SAKSI V masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan, Terdakwa kemudian juga meminta untuk melakukan persetubuhan dengan SAKSI I bergantian dengan SAKSI V dengan ancaman akan melaporkan jika tidak mau, akhirnya SAKSI I menuruti kemauan Terdakwa tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung melepaskan celana panjang dan celana dalam Terdakwa hingga lutut Terdakwa, pada saat itu SAKSI I hanya diam saja dan Terdakwa dengan posisi di atas dan SAKSI I dibagian bawah kemudian Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina SAKSI I tersebut dengan cara Terdakwa tindih badan SAKSI I tersebut akan tetapi tidak bisa masuk, hanya ujung alat kelamin Terdakwa saja yang terus berusaha dimasukkan ke dalam vagina SAKSI I namun tidak berhasil hingga 4 (empat) kali mencoba selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan Terdakwa juga tidak mengeluarkan cairan sperma karena alat kelaminnya tidak bisa masuk ke dalam vagina SAKSI I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kelahiran Nomor 76/KLM/470/3/16 menerangkan atas nama SAKSI I lahir pada tanggal 27 Juli 2008 dan juga Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309062302100001 atas nama kepala keluarga Syamsuddin menerangkan anak atas nama SAKSI I lahir di Tabalong pada tanggal 27 Juli 2023, sehingga saat terjadinya tindak pidana SAKSI I masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “dilarang membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Majelis Hakim memperhatikan dalam ketentuan Pasal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributive/lex talionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan SAKSI I;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan** denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Diaudin

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 31 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Rafi'e, S.H.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg